



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon** melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Sampit, 03 November 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 28 Juni 2004, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan  
Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 06 Juli 2004;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus  
jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara  
Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat  
tinggal rumah orang tua Pemohon di----- selama  
kurang lebih 6 tahun dan kemudian berpindah ke rumah milik bersama di  
-----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 10  
tahun dan sampai sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah  
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan  
belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan  
Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017  
kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan  
acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon  
tersebut disebabkan:
  - a. Termohon sering berbeda pendapat kepada dengan Penggugat;
  - b. Pemohon Impoten yang tidak bisa di sembuhkan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi  
pada bulan April 2020, yang di sebabkan permasalahan di atas dan sampai  
sekarang masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang  
lebih 1 tahun;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah  
tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat  
keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada  
kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang  
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK -----, tanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- Tanggal 06 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi:

2.1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di kemudian berpindah ke rumah milik bersama di jalan Jafri Komplek Qiramah Alam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali di sekitar satu tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada April 2020 Pemohon dan Termohon mulai tidur terpisah (pisah ranjang) saksi mengetahuinya karena saksi tinggal di rumah tersebut, kamar Pemohon terpisah dengan kamar tidur Termohon, Pemohon tidur di luar dan Termohon di dalam kamar;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar berbaikan kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.1. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah milik bersama di jalan Jafri Komplek Qiramah Alam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 3 (tiga) tahun yang lalu mulai cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sudah tidak sepaham lagi;
- Bahwa pada April 2020 Pemohon dan Termohon mulai tidur terpisah (pisah ranjang) saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut, saksi maupun keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar berbaikan kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Nomor 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian (*person recht*) yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan berdasarkan posita Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan posita Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 28 Juni 2004 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak tahun 2020 dan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon namun pada April 2020 Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, meskipun masih berada dalam satu kediaman bersama namun sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak tahun 2020 hingga sekarang lebih kurang selama 1 tahun telah menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori terus menerus dan menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1442 Hijriah** oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

| Perincian biaya :                   |                | <b>Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.</b> |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| 1.                                  | Pendaftaran    | : Rp                             | 30.000,00        |
| 2.                                  | Proses         | : Rp                             | 50.000,00        |
| 3.                                  | Panggilan      | : Rp                             | 400.000,00       |
| 4.                                  | PNBP Panggilan | : Rp                             | 20.000,00        |
| 5.                                  | Redaksi        | : Rp                             | 10.000,00        |
| 6.                                  | Meterai        | : Rp                             | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                              |                | : Rp                             | 520.000,00       |
| (lima ratus dua puluh ribu rupiah). |                |                                  |                  |

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb  
Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Bjb